



**Istilah Pertimbangan dalam Khasanah
Hukum NKRI**

Dr. Jan Hoesada, Ak., M.M., CPA

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	1
2. WACANA	1
2.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 Tentang Dewan Pertimbangan Agung.....	1
2.2 Badan Penasihat Presiden Mengganti DPA	1
2.3 Badan Pemeriksa Keuangan.....	2
2.4 MA, MK dan Pengadilan Negeri.....	3
2.5 Istilah Pertimbangan.....	6
2.6 Istilah Telaah	8
2.6.1 Menurut KBBI Daring	8
2.6.2 Urutan proses hukum setelah telaah, pada KPK.....	8
2.7 Istilah Analisis.....	10
2.7.1 Menurut KBBI Daring	10
2.7.2 Badan Pembinaan Hukum Nasional	10
2.7.3 Istilah Analisis dalam Ilmu Akuntansi.....	10
2.8 Istilah Evaluasi	11
2.8.1 Menurut KBBI Daring	11
2.8.2 UU 12 Tahun 2011.....	11
2.8.3 Evaluasi Perda.....	13
2.9 Istilah Pendapat	13
2.9.1 Menurut KBBI Daring	13
2.9.2 Contoh Layanan Pendapat Hukum	15
2.9.3 Makna Beda Pendapat.....	16
2.9.4 Makna Pendapat Akuntan	16
2.10 Istilah Nasihat.....	17
2.10.1 Menurut KBBI Daring	17
2.10.2 Fungsi Penasihat MA	18
2.11 Istilah Pertimbangan.....	18
2.11.1 Istilah Pertimbangan pada KBBI Daring ,Sumber lain dan Kesimpulan Penulis.	

2.11.2	Persamaan/Perbedaan istilah Penasihatatan dan Pertimbangan dalam Hukum positif NKRI	20
2.12	Istilah Keputusan.....	20
2.12.1	Istilah Keputusan pada KBBI Daring	20
2.12.2	Persamaan/Perbedaan Keputusan dan Peraturan Pemerintah	20
2.12.3	Persamaan/Perbedaan berbagai Istilah Peraturan, Keputusan, dan Surat Keputusan	22
2.12.4	Keputusan Presiden.....	25
2.13	Istilah Usulan.....	26
2.13.1	Menurut KBBI Daring	26
2.14	Istilah Rekomendasi	26
2.14.1	Menurut KBBI Daring	26
2.15	Istilah Amar.....	26
2.15.1	Menurut KBBI Daring	26
2.15.2	Istilah Hukum.....	26
2.16	Istilah Fatwa	27
2.16.1	Menurut KBBI	27
2.16.2	Menurut Hukum.....	27
2.17	Istilah Instruksi	28
2.17.1	Menurut KBBI Daring	28
2.17.2	Hirarki Instruksi	28
2.17.3	Instruksi Presiden.....	29
3.	PENUTUP	30

ISTILAH PERTIMBANGAN DALAM KHASANAH HUKUM NKRI

Laporan hasil studi pustaka Dr Jan Hoesada, KSAP

1. PENDAHULUAN

Berbagai istilah hukum untuk kosa kata “Pertimbangan “ ditelaah dan memberi hasil berupa wacana sebagai berikut.

2. WACANA

2.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 Tentang Dewan Pertimbangan Agung

Pasal 2

Tugas Dewan Pertimbangan Agung :

- a. Memberi jawaban atas pertanyaan Presiden;
- b. Memajukan usul kepada Pemerintah.

2.2 Badan Penasihat Presiden Mengganti DPA

“Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Jika Badan Penasihat Presiden lahir, maka lembaga atau perorangan yang mempunyai tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden dinyatakan berakhir. Jadi tidak hanya DPA saja yang menjadi bubar, badan-badan lain seperti Komisi Hukum Nasional yang selama ini berfungsi memberikan nasihat kepada presiden untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum juga akan dibubarkan. Untuk pembahasannya, Sidang Paripurna DPR pada tanggal 17 Mei 2004 telah menyepakati bahwa RUU ini akan dibahas oleh suatu Panitia Khusus yang beranggotakan 27 orang dan rencananya akan diselesaikan sebelum DPR memasuki masa resesnya pada 17 Juli 2004 mendatang.

Perkembangan pembahasan yang patut dicatat untuk RUU DPPP adalah terjadinya perubahan nama atau judul draf RUU yang semula “RUU tentang Dewan Penasehat

Presiden” menjadi “RUU tentang Dewan Pertimbangan dan Penasehat Presiden”. Keputusan perubahan nama draf RUU tersebut diambil setelah melalui perdebatan panjang dan alot sehingga diperoleh kesepakatan bersama untuk mengubah nama RUU tersebut.

Memasuki Masa Sidang II Tahun Persidangan 2006-2007, Pansus RUU DPPP dan pemerintah telah siap dengan sejumlah agenda pembahasan draf RUU. Bahkan pertengahan minggu kedua November, tercatat di jadwal acara rapat-rapat/kegiatan Pansus RUU DPP, Pansus akan membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) persandingan sekaligus mengagendakan pembentukan Panitia Kerja (Panja).

2.3 Badan Pemeriksa Keuangan

BPK berwenang memberi **nasihat/pendapat** berkaitan dengan **pertimbangan** penyelesaian masalah kerugian negara. Sumber MAG, 2015, via <https://www.mag.co.id/tugas-dan-wewenang-badan-pemeriksa-keuangan-atau-bpk/>, menyajikan artikel berjudul Tugas dan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, antara lain menjelaskan berbagai hal sebagai berikut. Tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 BAB III bagian kedua diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan. Penentuan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun maupun menyajikan laporan juga menjadi wewenang dari BPK tersebut.
2. Semua data, informasi, berkas dan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara hanya bersifat sebagai alat untuk bahan pemeriksaan.
3. BPK juga berwenang dalam memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, dan semua lembaga keuangan negara lain yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan BPK.
4. BPK berwenang memberi nasihat/pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara.

Masih banyak tugas dan wewenang BPK yang lain berdasarkan UU RI Nomor 15 Tahun 2006 yang bersifat sangat rinci dan teliti. Selebihnya peraturan tersebut diatur sendiri oleh BPK demi kelancaran dan keefektifan kinerja dari BPK tersebut.

Pasal 11 UU 15 tahun 2006 menjelaskan bahwa BPK dapat (1) **memberikan pendapat** kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, (2) **memberikan pertimbangan** atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

2.4 MA, MK dan Pengadilan Negeri

Sesungguhnya dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Perubahannya memperlihatkan benang merah politik kekuasaan kehakiman yang termuat dalam Pasal 24 dan 25. Pasal 24 ayat (1) menyatakan “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pada Pasal 24 ayat (2) menjelaskan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK). Ini memperjelas, Mahkamah Agung memegang fungsi peradilan dan fungsi lainnya diantaranya fungsi pengawasan yang berupa wewenang pengawasan represif, sementara Mahkamah Konstitusi hanya memiliki fungsi menguji materiil aturan hukum undang-undang.

Sehingga, kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah melalui lembaga yudisial yang terdiri mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Kedua lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman tersebut melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing, Mahkamah Konstitusi terbentuk untuk menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, sehingga pemerintahan negara dapat berjalan dengan stabil, untuk menghindari kesalahan pada masa lalu dimana dapat terjadi penafsiran ganda terhadap UUD 1945. Mahkamah Agung sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan sehingga dapat tercipta

penegakan hukum dan peradilan. Mahkamah Agung memiliki tugas-tugas dan fungsi-fungsi dalam melaksanakan perannya sebagai pengadilan negara tertinggi, sesuai dengan Penjelasan dari UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan puncak kekuasaan kehakiman dan fungsi peradilan di Indonesia, namun Mahkamah Agung tidak bisa memaksakan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang merupakan kewenangan pengadilan negeri (PN) di bawah pengawasan pengadilan tinggi (PT).

Contoh Fatwa, SEMA, KMA

Pertimbangan atau Nasehat Hukum yang diberikan Mahkamah Agung dengan Wewenang dalam Peraturan Perundang-undangan.

Fatwa 052/KMA/III/2009	Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi baik sebelum adanya Undang-Undang-Advokat maupun sesudah Undang-Undang Advokat berlaku dapat tetap beracara di Pengadilan dengan tidak melihat dari organisasi mana mereka berasal.
SEMA No 14/2010	Kedudukan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam SEMA No.14 Tahun 2010 tidak terkait dengan formalitas permohonan kasasi/PK
Fatwa 35/KMA/III/2009	Suatu putusan akhir dari Pengadilan Tinggi dapat diajukan kasasi, sehingga apabila ada yang mengajukan kasasi dari salah satu pihak harus dikirim ke Mahkamah Agung RI.
Fatwa 52/KMA/V/2009	Tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap adanya perselisihan organisasi advokat; Apabila ada Advokat yang diambil sumpahnya bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka sumpahnya dianggap tidak sah, sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan.

Fatwa 59/KMA/V/2009	Mahkamah Agung tidak berada pada posisi untuk memberikan penafsiran terhadap Undang-Undang kecuali dalam hal perkara yang konkrit yang diajukan kepada badan peradilan
Fatwa 115/KMA/IX/2009	Putusan MA tidak berlaku surut.
Fatwa 118/KMA/IX/2009	Mahkamah Agung berwenang untuk memberikan pertimbangan hukum dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak diminta kepada Lembaga Negara yang lain
Fatwa 130/KMA/X/2009	Mahkamah Agung tidak boleh memberikan pendapat atas suatu putusan lembaga peradilan lain i.c. Mahkamah Konstitusi.
Fatwa 146/KMA/XII/2009	Bahwa MA tidak berwenang menafsirkan suatu perundang-undangan yang dimungkinkan akan menjadi sengketa di Pengadilan
Fatwa 148/KMA/XII/2009	Penyampaian Informasi dari dokumen yang bersifat rahasia disampaikan dengan rahasia juga.
Fatwa 149/KMA/XII/2009	Kewenangan untuk eksekusi ada pada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, dibawah pengawasan Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI.
KMA 126/KMA/SK/VIII/2011	Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali sebagai Hakim Tinggi Agama
KMA No: 003/KMA/SK/I/2011	Tentang Penunjukan Pengadilan Magang Untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu
KMA No. 071/KMA/SK/V/2011	Tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung
KMA No. 124/KMA/SK/VIII/2004	Tentang Pembentukan Panitia Pelaksanan Penandatanganan MOU MA dengan Federal Court of Australia dan Family court of Australia

2.5 Istilah Pertimbangan

Definisi atau arti kata pertimbangan berdasarkan KBBI Online:

¹timbang /**¹tim·bang**/ *a* tidak berat sebelah; sama berat: *timbang rasa; timbang terima; timbang tunai*; *timbang panas* menimbang yang tidak kurang sedikit pun bahkan malah lebih; *timbang rasa* sama-sama menaruh perasaan hati (perasaan kasih sayang, suka menolong, simpati, dsb): *bantuan itu menandakan timbang rasa kpd orang-orang yg tertimpa musibah*; *timbang terima* serah terima; *timbang tunai* pembelian dng membayar tunai; *membayar kontan: membeli barang dengan timbang tunai*; **bertimbang** /**ber·tim·bang**/ *v* **1** bertimbalan; berpadanan; *bertimbang: kekuatan kedua belah pihak bertimbang*; **2** bersambutan; bertukar: **bertimbang kata**; **bertimbang pandang**; *pengaduan berdengar, salah bertimbang, pb keluh kesah mendapat perhatian dr orang yg berkuasa*; **bertimbang kata** berbalas kata; jawab-menjawab; **bertimbang pandang** bertukar pandang; *pandang-memandang*; **bertimbang tanda** bertukar tanda (msl cincin) yg menyatakan sudah bertunangan; **bertimbang taruh** menyamakan harga petaruh jika petaruh itu bukan berupa uang, melainkan berupa barang; **bertimbang terima** melakukan serah terima; **timbang tunai 1** melaksanakan pembelian sesuatu dng membayar tunai; **2** menjawab pertanyaan dsb dng tepat; **bertimbangan** /**ber·tim·bang·an**/ *v* bertimbang; **menimbang** /**me·nim·bang**/ *v* **1** mengukur (menentukan) berat benda (dng neraca dsb): *setelah ia menimbang beras yg dibelinya, ternyata berat berasnya berkurang 1 ons*; **2** memikirkan baik-baik untuk menentukan baik buruknya, salah tidaknya, dsb; **3** mengingat (akan); mengindahkan: *segala-galanya dilakukan dng menimbang kekuatan yg ada*; tidak **menimbang** hati orang, tidak mengingat perasaan hati orang; **menimbang sama berat, pb** menjatuhkan hukuman dng adil, tidak berat sebelah; *tahu menimbang rasa, ki berperasaan halus, tidak kejam, suka menolong, dsb*; **menimbang hangat** menimbang dng tidak kurang sedikit pun, bahkan agak lebih; **menimbang-nimbang** /**me·nim·bang-nim·bang**/ *v* memikirkan matang-matang: *ia menimbang-nimbang apakah tawaran itu akan diterimanya*; **timbang-menimbang** /**tim·bang-me·nim·bang**/ *v* **1** menimbang-nimbang (memikirkan baik-baik tt baik buruknya, untung ruginya, dsb) dl menentukan sesuatu: *ia langsung memutuskan perkara itu tanpa timbang-menimbang lebih dahulu*; **2** dng mengingat perasaan hati orang; *menimbang rasa: jangan asal berbicara tanpa memikir dan timbang-menimbang*; **menimbangi** /**me·nim·bangi**/ *v* **1** memberi (mengadakan) imbalan; mengimbangi: *hasil produksinya sudah dapat menimbangi produksi luar negeri*; **2** membalas (kebaikan, kasih sayang, dsb): *dia tidak menimbangi kebaikan sahabatnya*; **menimbangkan** /**me·nim·bang·kan**/ *v* menimbang sesuatu untuk; menyerahkan sesuatu untuk ditimbang: *setelah didaftar, ia menimbangkan bayinya*; **timbangan** /**tim·bang·an**/ *n* **1** imbalan; timbalan; bandingan: *bukan timbangannya melawan dia*; **timbangan badan** (*nyawa*), belahan jiwa (kekasih, istri, atau suami); **2** alat untuk menimbang (spt neraca, kati): **timbangan lima kilogram**, alat untuk

menimbang maksimum lima kilogram; **3** pendapatan menimbang; **4** pendapat (tt baik buruk dsb); putusan (yg diuraikan sbg nasihat dsb): *bagaimana **timbangan** mu; terserah pd **timbangan** mu sendiri; dia diminta supaya memberikan **timbangan***; **5** batu timbang; **penimbang** /pe·nim·bang/ *n* **1** orang yg menimbang; tukang timbang; **penimbang** *bayi di rumah sakit itu dua orang*; **2** orang yg memberi pertimbangan; penasihat; **3** alat untuk menimbang; timbangan: *selain dacin digunakan juga **penimbang** lain di toko itu*; **penimbangan** /pe·nim·bang·an/ *n* **1** proses, cara, perbuatan menimbang; **2** tempat menimbang barang; **pertimbangan**/per·tim·bang·an/ *n* pendapat (tt baik dan buruk): *mohon **pertimbangan** Bapak*; **pertimbangan mantap** *Adm* kemampuan untuk mengadakan perhitungan dan pertimbangan sebelum melakukan suatu pekerjaan; **mempertimbangkan**/mem·per·tim·bang·kan/ *v* **1** memikirkan baik-baik untuk menentukan (memutuskan dsb): *semua pihak yg bermusuhan dapat **mempertimbangkan** jalan yg terbaik untuk mencapai perdamaian*; **2** memintakan pertimbangan kpd; menyerahkan sesuatu supaya dipertimbangkan: *Dewan Keamanan PBB akan **mempertimbangkan** sengketa itu*; **setimbang** /se·tim·bang/ *a* **1** sama beratnya: *beban di depan harus **setimbang** dng beban di belakang*; **2** sama kedudukannya; setara (sederajat dsb); **3** seimbang; setimpal; sebanding; sepadan: *ia diberi penghargaan yg **setimbang** dng jasanya*; **4** mantap (tidak goyang, tidak berubah); stabil: *keadaan ekonomi dewasa ini tidak **setimbang***; **menyetimbangkan** /me·nye·tim·bang·kan/ *v* menjadikan setimbang (tidak berat sebelah dsb); **setimbangan** /se·tim·bang·an/ *a* sesuai (cocok) dng; **kesetimbangan** /ke·se·tim·bang·an/ *n* **1** hal (keadaan, sifat) setimbang; keseimbangan; **2** ketenangan (pikiran, batin); kemantapan (keadaan): *ia dapat memikirkan keadaan dirinya sendiri dan menetapkan **kesetimbangan** pendirian dan sikapnya kembali*.

Hukum positif tak mendefinisikan istilah pertimbangan, UUD menyatakan : “Presiden membentuk suatu **dewan pertimbangan** yang bertugas memberikan **nasihat dan pertimbangan** kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

Jika Badan Penasihat Presiden lahir, maka lembaga seperti DPA yang mempunyai tugas memberikan **nasihat dan pertimbangan** kepada presiden dinyatakan berakhir. Bukan hanya DPA saja dapat bubar, badan-badan lain seperti Komisi Hukum Nasional yang selama ini berfungsi memberikan **nasihat** kepada presiden untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum juga akan dibubarkan.

Pada sisi lain, melalui sumber Webster, istilah “*Consideration*“ antara lain mencakupi perhitungan (*account*), penasihatian (*advisement*), perdebatan, studi (telaah, mempelajari), diskusi dan pemikiran panjang dan dalam (*deeliberation*), refleksi (*reflection*) dan mawasdiri (*introspection*) yang berarti menggunakan konsep HAM

(Apa yang tak anda sukai dilakukan orang pada diri anda, anda tidak akan melakukan hal itu), pemikiran mendalam (*thought*) bahkan perenungan bertaraf semedi atau tapa (*meditation & contemplation*), berfikir serius (*pondering*), pertimbangan dalam-dalam (*ruminaton*) dan habis-habisan (*agonizing, exhausting*), berintensitas (*premediation*) berciri keengganan (*hesitation*) dan memilih tidak memutuskan (*indecision*).

Sebaliknya dari *consideration* (pertimbangan) adalah pertimbangan yang dilakukan cepat, dangkal, tidak berbasis kasih (*unsympathetic treatment*), bengis atau nirbelaskasih (*pittilessness, atau no pity*).

Istilah pertimbangan BPK atas bakalan SAP tampak pada UU Keuangan Negara sebagai berikut. Pertama, Pasal 30 menjelaskan bahwa Presiden menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa LK yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, LK setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lain. Pasal 32 menjelaskan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat **pertimbangan** dari Badan Pemeriksa Keuangan.

2.6 Istilah Telaah

2.6.1 Menurut KBBI Daring

Telaah/te·la·ah/ *n* penyelidikan; kajian; pemeriksaan; penelitian: *mereka mengadakan -- untuk permukiman*; **menelaah**/me·ne·la·ah/ *v* **1** mempelajari; menyelidik; mengkaji; memeriksa; menilik: *kita perlu ~ buku-buku yang mutakhir*; **2** meramalkan: *ia minta agar dukun itu ~ nasib dirinya*; **penelaah**/pe·ne·la·ah/ *n* orang yang menelaah; orang yang mengkaji, menyelidik; memeriksa; peneliti; **penelaahan**/pe·ne·la·ah·an/ *n* proses, cara, perbuatan menelaah

2.6.2 Urutan proses hukum setelah telaah, pada KPK

KBRN, Situbondo: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini masih menelaah pengaduan masyarakat Situbondo, Jawa Timur, mengenai dugaan korupsi di Kota Santri itu.

Menurut Penasehat KPK, Budi Santoso, dalam kurun waktu lima tahun yaitu sejak 2014 sampai 15 Juni 2019, ada 50 point pengaduan masyarakat masuk ke meja KPK dan telah diverifikasi.

"Saat ini menyisakan dua laporan. Satu laporan kita arsipkan, satunya kita telaah," kata Budi Santoso saat berada di Situbondo, Jumat (19/7/2019).

Budi menjelaskan, ditelaah artinya, Tim Pengaduan Masyarakat dari KPK menilai, pengaduan tersebut ada yang perlu ditindaklanjuti dengan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan seterusnya.

"Kalau pulbaket yang kita dapatkan positif dan menunjukkan validitas data laporannya terverifikasi di lapangan, maka KPK akan melanjutkan mengusut kasus tersebut," ujarnya.

Budi mengaku, kebiasaan KPK untuk melanjutkan *penyelidikan* ke tingkat *penyidikan*, sudah mengantongi lebih dari dua alat bukti. Oleh karenanya, seluruh kasus yang diajukan KPK laik dilanjutkan.

"Hanya kemarin saja kita kalah di MA, tersangka korupsi BLBI dinyatakan bebas. Sepanjang 15 tahun penindakan KPK, baru kali ini kami kalah di MA," terangnya.

Untuk pengaduan masyarakat Situbondo yang saat ini ditelaah, ada dua kemungkinan, yaitu bisa dilanjutkan atau dilimpahkan ke aparat penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Inspektorat atau Ombudsman.

Jika dalam pelimpahannya ternyata tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan, maka pengaduan tersebut akan diarsipkan, atau dikembalikan kepada pelapor dengan catatan kurang alat bukti atau hanya sebatas pungli.

2.7 Istilah Analisis

2.7.1 Menurut KBBI Daring

analisis/ana·li·sis/ *n* **1** penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya); **2** *Man* penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; **3** *Kim* penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dan sebagainya; **4** penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; **5** pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya; **penganalisis**/peng·a·na·li·sis/ *n* orang yang melakukan analisis: *sebagai ~ Saudara harus subjektif*; **penganalisan**/ peng·a·na·li·sis·an/ *n* proses, cara, perbuatan menganalisis: *~ puisi atas bait demi bait sebenarnya kurang sempurna*.

2.7.2 Badan Pembinaan Hukum Nasional

Makalah dan peraga perkasa berjudul Kebijakan Analisis dan Evaluasi Hukum, disajikan Pocut Eliza, S.Sos.,S.H., M.H.Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Ham, bertopik Diskusi Publik Membangun Sistem Hukum Pidana (Anak), di Denpasar Bali, 10 Agustus 2016, menjelaskan bahwa Analisis dan Evaluasi Hukum mencakupi Kontrol terhadap 2 masalah Materi Hukum: Kualitas-Kuantitas.

2.7.3 Istilah Analisis dalam Ilmu Akuntansi

Sebagai contoh pertama, analisis LK (*financial statement analysis*) bermakna (1) menelaah secara horizontal kecenderungan/tren/perubahan suatu pos LK dari tahun ke tahun, apakah fluktuatif, naik atau turun, (2) menelaah secara vertikal, peranan suatu pos LK terhadap jumlah keseluruhan, (3) menelaah hubungan antar pos LK antara lain dengan analisis nisbah keuangan, (4) evaluasi kondisi keuangan tersebut diatas dibanding dengan data entitas sejenis, pesaing utama dan agregasi/ rerata industri. Sebagai contoh kedua, telaah analitis (*analytical review*) merupakan salah-satu kegiatan auditor LK untuk menemukan berbagai hal luar biasa dan tidak masuk akal, sebagai dasar untuk melakukan kegiatan audit LK selanjutnya.

2.8 Istilah Evaluasi

2.8.1 Menurut KBBI Daring

evaluasi/eva·lu·a·si/ /évaluasi/ *n* penilaian: *hasil -- itu hingga saat ini belum diperoleh*;-- **penggamakan** *Min* upaya penilaian secara teknis dan ekonomis terhadap suatu cebakan bahan galian untuk kemungkinan pelaksanaan penambangannya; **mengevaluasi**/meng·e·va·lu·a·si/ *v* memberikan penilaian; menilai: *guru hendaknya terus-menerus ~ pelaksanaan kurikulum*

2.8.2 UU 12 Tahun 2011

Pentingnya Pengaturan Evaluasi dalam Siklus Pembentukan Perundangan Karena dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan belum mengatur mekanisme evaluasi yang didasarkan pada parameter nilai-nilai Pancasila dan konstitusi.

Prosedur mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sayangnya, UU No. 12/2011 itu belum mengatur parameter evaluasi yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Padahal, Pasal 2 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebut Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Berbagai UU mendapat uji materi Mahkamah Konstitusi (MK) sebagian menghasilkan penghapusan/pembatalan pasal-pasal tertentu, bahkan UU tersebut, misalnya karena bertentangan dengan UUD dan Pancasila. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sesuai dengan pembukaan UUD 1945, ujar Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas dalam makalahnya yang diperoleh *Hukumonline*.

Supratman menilai setiap UU dalam jangka waktu tertentu seharusnya perlu dilakukan evaluasi. Istilah evaluasi belum masuk dalam siklus proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur UU No. 12/2011, yaitu mulai proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan (pengesahan), pengundangan (dalam lembaran negara).

Meski evaluasi belum diatur dalam UU 12/2011 sebagai bagian siklus proses pembentukan peraturan perundang-undangan, namun Baleg memiliki tugas melakukan pemantauan dan penunjang produk UU. Menurutnya, kegiatan tersebut sebagai bagian dari evaluasi terhadap UU, hasil produk DPR.

Politisi Partai Gerindra itu menilai kegiatan evaluasi terhadap UU tentu perlu menggunakan parameter meski secara yuridis formal sebuah RUU telah disetujui dan disahkan menjadi UU agar materi muatannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi.

Karena itu, menurutnya nilai-nilai dasar Pancasila yang telah dijabarkan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 berikut batang tubuhnya dan asas-asas pembentukan peraturan perundangan mesti dijadikan parameter dalam setiap melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dengan begitu, hasil evaluasi ini bakal bahan perencanaan pembangunan hukum selanjutnya (politik hukum negara).

“Kini tinggal bagaimana lembaga politik dan pemerintah mulai perencanaan legislasi nasional, penyusunan RUU, pembahasan RUU, hingga pengesahan RUU menjadi UU dapat memastikan UU yang dibuatnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila dan UUD 1945,” tegasnya.

Deputi bidang Pengendalian dan Evaluasi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Silverius Yoseph Soeharso mengatakan lembaganya memiliki tugas melakukan internalisasi Pancasila di bidang hukum dan peraturan perundangan. Mulai perencanaan, proses pembentukan, pembahasan, dan pengujian termasuk pengawasan dan kajian terhadap regulasi yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila.

Menurutnya, kebijakan dan regulasi peraturan perundangan yang dinilai bertentangan dengan nilai Pancasila melalui kajian, maka BPIP akan memberi masukan dan rekomendasi ke lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga negara, dan Pemda termasuk ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

2.8.3 Evaluasi Perda

Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi FH Universitas Jember), Bayu Dwi Anggono menyoroti tentang peraturan daerah (Perda). Menurutnya, potensi munculnya materi muata Perda yang bertentangan dengan Pancasila mesti diantisipasi dengan dua cara. Pertama, pemerintah memperkuat mekanisme *executive preview* (evaluasi Perda yang sudah berlaku melalui Gubernur/Menteri terhadap semua jenis rancangan Perda. Caranya dengan melakukan perubahan Pasal 245 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni dengan membuat pengaturan yang mewajibkan semua jenis rancangan Perda harus mendapatkan evaluasi menteri sebelum ditetapkan oleh Gubernur.

“Dan ini juga berlaku bagi semua jenis rancangan Perda Kabupaten/Kota evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota,” lanjutnya.

Kedua, memperkuat kedudukan dan peran instansi vertikal dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembentukan rancangan Perda. Bila sebelumnya keterlibatan (Kanwil) Kemenkumham bersifat fakultatif/alternatif menjadi bersifat wajib. Yakni harmonisasi rancangan Perda yang menjadi inisiatif Pemda dilakukan oleh biro hukum. Dengan demikian wajib mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Ketiga, panduan harmonisasi terdapat parameter penjabaran sila-sila Pancasila.

Menurutnya, Pancasila sebagai parameter dalam penyusunan Perda mesti menjaga integrasi bangsa dan negara secara ideologis maupun teritorial. Kemudian, muatan Perda mestilah mewujudkan kedaulatan rakyat dan negara hukum sebagai satu kesatuan tak terpisahkan. Perda pun mesti mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “Perda juga menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan yang beradab dalam hidup beragama.”

2.9 Istilah Pendapat

2.9.1 Menurut KBBI Daring

da·pat 1 *adv* mampu; sanggup; bisa; boleh; mungkin: *serangan musuh tidak -- ditahan; isi hatinya tidak -- kita ketahui*; **2** *v cak* menerima; memperoleh: *pemuda yang membacok temannya itu -- hukuman penjara tiga bulan*; **3** *v* ditemukan; tertangkap dan sebagainya: *ke mana pun dicarinya, anting itu tidak -- juga; cari mereka sampai --*; **4** *v* berhasil; tercapai (maksudnya dan sebagainya): *mudah-mudahan -- juga apa yang engkau cita-citakan*; -- *durian runtuh, pb* mendapat untung dengan tidak bersusah payah; **ber·da·pat** *Mk v 1* sesuai; cocok: *tidak ~ harganya*; **2** bertemu (dengan); berjumpa (dengan): *kami ~ dengan dia di stasiun*; **men·da·pat v 1** beroleh; memperoleh: *juara pertama ~ medali emas; dalam setahun perusahaan itu ~ laba lima puluh juta rupiah*; **2** menerima: *ia ~ kabar buruk kemarin*; **3** menemukan; memperoleh: *penjelajah hutan ~ harta karun dalam gua*; **4** mengalami; memperoleh: *berkali-kali ia ~ kesulitan*; **5** menerima; dikenai: *ia ~ hukuman yang setimpal dengan kesalahannya*; ~ *sama berlabu, kehilangan sama merugi, pb* suka duka sama-sama dipikul; ~ **angin** mendapat kesempatan atau kemungkinan untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan; ~ **malu** menjadi malu karena sesuatu yang kurang baik baginya; ~ **rezeki 1** mendapat makanan (penghidupan dan sebagainya); **2** mendapat untung; mujur; ~ **suara 1** dipilih oleh sejumlah orang yang mempunyai hak suara dalam pengundian; **2** diindahkan: *pidatonya tidak ~ suara*; **men·da·pati v 1** memperoleh; menemukan: *di toko itu engkau tidak akan ~ apa yang hendak kaubeli*; **2** menemui; menjumpai: *di negeri ini kita ~ banyak objek pariwisata*; **3** mengalami: *mereka tidak ~ kesulitan yang berarti dalam pendakian gunung itu*; **4** mengetahui (kenyataan adanya bukti, kesalahan, dan sebagainya): *setelah memeriksa dengan teliti, polisi ~ racun dalam makanan korban*; **5** melihat: *tadi malam Ayah ~ jendela samping* terbuka; **men·da·pat·kan v 1** pergi menemui (menjumpai): *ia segera berlari ~ suaminya*; **2** (dalam alamat surat berarti) menjelang kepada: ~ *Ayahanda yang tercinta*; **3** mendapat; memperoleh: *Indonesia telah ~ pasaran minyak di Asia*; **ter·da·pat v** diperoleh; didapati; ditemukan; ada: *di negeri itu banyak ~ sumber minyak bumi; dalam pasal ini ~ kekeliruan*; **da·pat·an** *ark n* pendapatan; perolehan; **mem·per·da·pat v** mendapat sesuatu dengan usaha; memperoleh; **pen·da·pat n 1** pikiran; anggapan: *dalam negara demokrasi setiap orang bebas mengemukakan ~ nya*; **2** buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal (seperti orang, peristiwa): *apa ~ mu tentang isi surat ini?*; *menurut ~ saya, dialah yang benar*; **3** orang yang mula-mula menemukan atau menghasilkan (sesuatu yang tadinya belum ada atau belum

diketahui): *Nurtanio adalah ~ pesawat terbang jenis Gelatik*; **4** kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki, dan sebagainya): *begitulah ~ hakim setelah mendengar keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh pembela*; ~ **umum** kepercayaan dan sikap orang yang umumnya berkisar pada masalah yang berhubungan dengan fakta dan keinginan; pendapat sebagian besar masyarakat; opini publik; **pen·da·pat·an** *n* **1** hasil kerja (usaha dan sebagainya); pencarian: ~ *nya sebulan tidak mencukupi*; **2** *cak* penemuan (tentang sesuatu yang tidak ada sebelumnya): ~ *Thomas A. Edison sangat besar manfaatnya bagi kehidupan manusia*; **3** *ark* pendapat; ~ **akomodasi** pendapatan yang digunakan untuk kebutuhan makan, tempat tinggal, pajak, dan sebagainya; ~ **akunan** *Man* penerimaan yang pada penutupan buku masih berupa tagihan; ~ **bersih** pendapatan sesudah dikurangi biaya; ~ **bruto** pendapatan sebelum dikurangi biaya; ~ **masyarakat** pendapatan bersih masyarakat ditambah dengan upah keluarga yang layak, upah tenaga luar dalam bentuk uang atau bahan, dan pajak; ~ **neto** pendapatan bersih setelah dikurangi pajak, biaya, dan sebagainya; ~ **per kapita** *Ek* pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk; ~ **rumah tangga** harta yang diterima oleh sebuah rumah tangga sebagai hasil dari seluruh usaha semua warganya; ~ **tenaga** pendapatan petani dikurangi bunga modal sendiri; ~ **tenaga kerja** pendapatan yang diperoleh seorang buruh tani dalam jangka waktu tertentu; ~ **umum** penerimaan suatu negara yang bersumber dari pajak dan sumber lainnya untuk membiayai kepentingan umum; **ke·da·pat·an** *v cak* **1** terdapat; didapati; ditemukan: *di tempat itu ~ anak-anak sedang bermain gaple*; **2** diketahui: *ia ~ menggelapkan uang negara*; **se·da·pat** *v* sesudah mendapat: ~ *telegram itu, ia berangkat dengan segera*; ~ **mungkin** seberapa dapat; sedapat-dapatnya; **se·da·pat·da·pat·nya** *adv* seberapa dapat; sedapat mungkin: *kita akan berusaha ~*.

2.9.2 Contoh Layanan Pendapat Hukum

LHS & PARTNERS menangani berbagai kasus hukum seperti kasus pidana / kriminal, korupsi, tindak pidana oleh militer, perdata, hutang – piutang, penyalahgunaan narkoba, sengketa waris, perkawinan, pengesahan nikah siri, perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), adopsi anak, jual-beli tanah, sengketa Tata Usaha Negara (Sengketa TUN), kasus perusahaan, sengketa bisnis, penanganan piutang perusahaan, kasus lembaga keuangan & lembaga pembiayaan (*Finance*), kasus perpajakan, kewarganegaraan & imigrasi, kasus kepegawaian,

malapraktik kedokteran, kasus Ketenagakerjaan/perburuhan, perselisihan hubungan inustrial (PHI), kasus perbankan, Export Import, penanganan kredit macet, eksekusi hak tanggungan & fidusia, merger, akuisisi & konsolidasi perusahaan, klaim asuransi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), paten, merek, hak cipta, pembuatan legal opinion, pembuatan dan analisa perjanjian / kontrak, waralaba / franchise, dan lain-lain.

2.9.3 Makna Beda Pendapat

Pendapat berbeda (bahasa Inggris: *dissenting opinion*) umumnya berada dalam hukum peradilan tingkat tinggi adalah pendapat dari satu atau lebih, dari hakim dalam membuat pernyataan yang memperlihatkan ketidak setujuan terhadap putusan penghakiman dari mayoritas hakim dalam majelis hakim yang membuat keputusan penghakiman di dalam sebuah sidang pengadilan, pendapat ini akan dicantumkan dalam amar keputusan, akan tetapi *dissenting opinion* tidak akan menjadikan sebuah preseden yang mengikat atau menjadi bagian dari keputusan penghakiman.

Dissenting opinion yang memuat atas ketidak setujuan pendapat kadang-kadang dapat disebut dapat terdiri dalam beberapa bagian pendapat yang dimungkinkan karena adanya sejumlah alasan: interpretasi yang berbeda dari kasus hukum, penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda, atau interpretasi yang berbeda dari fakta-fakta. perbedaan pendapat ini akan ditulis pada saat yang sama seperti pada bagian pendapat dalam keputusan penghakiman, dan sering digunakan untuk perbedaan argumentasi yang digunakan oleh mayoritas hakim dalam melakukan penghakiman, dalam beberapa kasus, sebuah perbedaan pendapat dalam kasus keputusan penghakiman yang umumnya akan dapat digunakan sebagai dasar untuk memacu perubahan terhadap sebuah undang-undang oleh karena banyaknya perbedaan pendapat.

2.9.4 Makna Pendapat Akuntan

Muara dari sebuah tugas audit umum atas LK auditee adalah sebuah dokumen tentang pendapat audior. Pendapat Auditor (*auditor's opinion*) atau Pendapat Akuntan (*accountant's opinion*) atas LK adalah sebuah sertifikasi LK sebagai hasil kegiatan audit berbasis sebuah standar audit profesional, tersaji pada dokumen Laporan Auditor. Opini audit bentuk baku mencakupi bagian pendahuluan yang menjelaskan tanggungjawab manajemen atas LK dan tanggungjawab auditor atas

kebenaran/kualitas opini audit , bagian kedua yang menjelaskan identitas LK yang diaudit dan dibubuhi opini-audit, bagian ketiga adalah pernyataan opini atas LK tersebut.

Opini wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan sesuai SAK, bila laporan keuangan lengkap, bukti audit lengkap, SAK dipatuhi, tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa depan (*going concern*). Opini wajar tanpa pengecualian dapat dimodifikasi menjadi opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (*modified unqualified opinion*) ketika auditor harus menambah suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, bila terdapat keraguan *going concern*, terdapat inkonsistensi penerapan SAK antara lain karena sebagian dari pendapat auditor bersumber dari pendapat auditor independen lain, atau ketidakpastian peristiwa masa yang akan datang dan hasilnya tidak dapat diperkirakan. Opini tidak wajar dibentuk berdasar temuan salah saji individual/agregat bersifat material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Opini tidak menyatakan pendapat dinyatakan tatkala bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini audit.

2.10 Istilah Nasihat

Pada budaya Timur, terdapat nuansa makna antara istilah nasihat, saran dan rekomendasi. Nasihat diberikan oleh pihak berstruktur sosial lebih tinggi misalnya guru kepada muridnya, orang tua kepada anaknya, saran diberikan antar pihak relatif setara, misalnya antar kawan atau antar rekan, rekomendasi adalah sebuah bentuk saran ilmiah berdasar teori/konsep , analisis & pengumpulan data bersifat profesional.

2.10.1 Menurut KBBI Daring

Nasihat/na·si·hat/ *n* **1** ajaran atau pelajaran baik; anjuran (petunjuk, peringatan, teguran) yang baik: *lebih baik aku turuti -- ibu; beroleh -- dari kepala kantornya*; **2** ibarat yang terkandung dalam suatu cerita dan sebagainya; moral: cerita itu mengandung -- bagi kita sekalian;-- **agama** nasihat yang bersumber dari ajaran agama;-
- **genetika** upaya seseorang atau lembaga untuk memberikan nasihat tentang sifat dan cara penurunan suatu kebakaan dari suatu generasi ke generasi berikutnya, terutama berkaitan dengan penyakit atau kelainan fisik agar diketahui cara pencegahan atau

pengobatan sehingga tidak menurun;**menasihati**/me·na·si·hati/ v memberi nasihat (kepada): *tidak ada orang yang ~ anak itu; kepala satuan keamanan ~ anak buahnya supaya tetap waspada dan berdisiplin*; **menasihatkan**/ me·na·si·hat·kan/ v **1** memberikan nasihat kepada: *ibu ~ anak-anaknya supaya belajar tekun dan rajin*; **2** menganjurkan: *kepala desa ~ agar penduduk desa tetap tinggal di rumah masing-masing*;**penasihat**/ pe·na·si·hat/ n orang yang memberi nasihat dan saran; orang yang menasihati: *dalam kepanitiaan itu ia diangkat sebagai~*

2.10.2 Fungsi Penasihat MA

- a. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.
- b. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi **petunjuk** kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

2.11 Istilah Pertimbangan

2.11.1 Istilah Pertimbangan pada KBBI Daring ,Sumber lain dan Kesimpulan Penulis.

Sinonim Pertimbangan adalah : alasan, estimasi, evaluasi, komentar, kritik, penilaian, tanggapan, advis, bicara, fatwa, masukan, nasihat, pandangan, pendapat, pengarahan, petuah, petunjuk, rekomendasi, saran, wejangan.

Arti Kata pertimbangan Juga ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berkemungkinan memiliki kesamaan kata/makna dengan istilah Agnostisisme, Analisis, Aspek, Atas, Bahan, Banding, Beruk, Bicara, Buku, Buru, Departemental, Dewan, Dispensasi, Godok, Hilang, Hitung, Hukum, Ikhtiar, Impuls, Istima, Justifikasi, Kias, Kira, Konsiderans, Konsiderasi, Konsultan, Konsultasi, Kritik, Kritikus, Mahwu, Manajemen, Matang, Mob, Moral, Nalar, Nanar, Objektivitas, Piawai, Pikir, Pulang, Putus, Rasa, Rasional, Resensi, Sentimen, Tahkim, Teks, Timbang, Wacana,

Pertimbangan adalah bahan pemikiran untuk pengambilan keputusan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata *pertimbangan* adalah pendapat (tentang baik dan buruk). Contoh: Mohon pertimbangan bapak. Pertimbangan berasal dari kata dasar timbang.

Di Malaysia, pertimbangan fikiran atau renungan mengenai buruk baik dll sesuatu perkara (masalah dll), sebagai dasar sesuatu keputusan (tindakan dll), timbangan, perhitungan, perhatian (penelitian). Contoh penggunaan: *seseorang pemberita haruslah mempergunakan ~ sendiri utk menilai sesebuah berita;permohonan itu masih dlm ~ kerajaan masih dlm perhatian (penelitian) kerajaan;dewan ~ dewan penasihat.*

Pada hemat penulis, dengan demikian menimbang adalah mengukur berat, dan menemukan mana yang lebih berat, antara dua atau lebih variabel bersifat dikotomis atau saling berlawanan, misalnya antara benar dan salah, antara melanggar hukum dan sesuai hukum, antara baik dan buruk, antara bermanfaat, tidak bermanfaat bahkan merugikan, antara untung dan rugi. Hasil timbangan adalah kesimpulan, misalnya lebih merugikan daripada menguntungkan. Berat pada suatu proses penimbangan adalah kumpulan fakta pro dan kontra, keliru timbang atau hasil timbangan tidak benar apabila kumpulan fakta pro amat lengkap sedang kumpulan fakta kontra amat tidak lengkap padahal ada. Pertimbangan adalah tentang fakta hasil timbang, bukan rekomendasi, saran apalagi nasihat. Pertimbangan yang baik merupakan dasar pembuatan (1) rekomendasi (pakar), saran (pihak setara) atau nasihat (pihak yang lebih tinggi, tua dan berpengalaman), (2) keputusan (misalnya pengadilan), amar/petunjuk/arahan/perintah/instruksi atasan kepada bawahan. Rekomendasi adalah saran berbentuk aksi.

2.11.2 Persamaan/Perbedaan istilah Penasihat dan Pertimbangan dalam Hukum positif NKRI

“Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Jika Badan Penasihat Presiden lahir, maka lembaga atau perorangan yang mempunyai tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden dinyatakan berakhir. Jadi tidak hanya DPA saja yang menjadi bubar, badan-badan lain seperti Komisi Hukum Nasional yang selama ini berfungsi memberikan nasihat kepada presiden untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum juga akan dibubarkan.

2.12 Istilah Keputusan

2.12.1 Istilah Keputusan pada KBBI Daring

Keputusan /ke·pu·tus·an/ *n* **1** perihal yg berkaitan dng putusan; segala putusan yg telah ditetapkan (sesudah dipertimbangkan, dipikirkan, dsb): *jaksa itu sulit menerima keputusan hakim*; **2** ketetapan; sikap terakhir (langkah yg harus dijalankan): *ia tidak berani segera mengambil keputusan*; **3** kesimpulan (tt pendapat): *dr catatan itu diambil keputusan bahwa dia memberi kesempatan kpd pegawainya untuk melakukan perbuatan pidana*; **4** hasil pemeriksaan (tt ujian): **keputusan ujian akan diumumkan melalui surat kabar**; **5** *cak* kehabisan (tt uang, makanan, dsb): *banyak pedagang yg keputusan modal*; **6** *cak* menderita kekurangan: *pd waktu itu saya keputusan benar-benar*; **keputusan akal** tidak tahu lagi bagaimana menyelesaikannya; **keputusan uang** kehabisan uang; **berkeputusan** /ber·ke·pu·tus·an/ *v* berkesudahan; berakhir; ada keputusan (akhirnya): *tidak berkeputusan*, tidak ada kesudahannya (akhirnya, putus-putusnya).

2.12.2 Persamaan/Perbedaan Keputusan dan Peraturan Pemerintah

Seperti dijelaskan dalam artikel **Perbedaan Keputusan Dengan Peraturan**, suatu keputusan (*beschikking*) selalu bersifat individual, kongkret dan berlaku sekali selesai (*enmahlig*). Sedangkan, suatu peraturan (*regels*) selalu bersifat umum, abstrak dan berlaku secara terus menerus (*dauerhaftig*).

Terdapat jenis “Keputusan” yang bersifat mengatur, menjadi tumpang tindih dengan istilah “Peraturan”.

Selanjutnya di jelaskan mengenai keberadaan produk hukum keputusan menteri yang berlaku umum, abstrak dan terus menerus. **Jimly Asshiddiqie** dalam buku *Perihal Undang-Undang* (hlm. 11) unduhan dari *jimly.com*, antara lain mengatakan bahwa memang saat ini di Indonesia ada juga peraturan menteri yang berlaku sebagai peraturan perundang-undangan (*regels*) yang mengikat umum, yang masih disebut sebagai Surat Keputusan (Keputusan Menteri).

Terhadap keputusan menteri yang bersifat mengatur (*regels*), kita harus merujuk pada ketentuan **Pasal 100 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”)** yang berbunyi:

Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Jadi, menurut UU 12/2011 keputusan-keputusan yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum berlakunya undang-undang tersebut, harus dimaknai sebagai peraturan. Ketentuan seperti ini juga diatur dalam **Pasal 56 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 10/2004”)** yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UU 12/2011.

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-117/M-MBU/2002 Tahun 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (“Kepmen BUMN 117/2002”) adalah contoh keputusan menteri yang bersifat mengatur, yang sudah ada sebelum UU 10/2004.

Namun, Kepmen BUMN 117/2002 telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh **Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 Tahun 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN 01/2011”)**. Permen BUMN 01/2011 telah berlaku sejak 1 Agustus 2011.

2.12.3 Persamaan/Perbedaan berbagai Istilah Peraturan, Keputusan, dan Surat Keputusan

Di antara semua keputusan setingkat menteri yang paling banyak disebarakan melalui jejaring media sosial setiap tahun adalah keputusan tentang hari libur nasional dan cuti bersama. Rupanya hampir semua orang berkepentingan terhadap keputusan ini guna merancang liburan satu tahun berikutnya. Ada tiga menteri yang masing-masing memberi nomor tersendiri atas keputusan tersebut, yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara [pada era Pemerintahan Jokowi, portofolio dari menteri yang terakhir ini masih ditambah dengan kata-kata “dan Reformasi Birokrasi”). Oleh karena keputusan itu ditetapkan oleh tiga orang menteri, dengan tiga nomor berbeda, maka jadilah ia disebut keputusan bersama. Uniknnya, di masyarakat keputusan ini kerap disebut “surat keputusan bersama” atau disingkat SKB. Tidak jelas dari mana kata “surat” ini muncul karena dalam nomenklatur keputusannya jelas-jelas tidak tercantum kata tersebut. Sementara itu juga belum ada inisiatif untuk menggantikan istilah SKB itu menjadi KB atau Kepmenber.

Dalam masyarakat juga ada kebingungan untuk membedakan mana yang disebut keputusan dan mana peraturan. Secara kasatmata, suatu keputusan diformat dalam bentuk diktum-diktum: KESATU, KEDUA, KETIGA, dan seterusnya. Suatu peraturan diformat dalam sistematika berupa BAB, Bagian, Paragraf, Pasal, dan ayat.

Bagi para penstudi hukum, tentu harus dipahami perbedaan yang lebih esensial. Pertama-tama harus dicermati bahwa produk dari ilmu hukum sebagai ilmu praktis adalah keputusan-keputusan (*decisions*). **Keputusan itu bisa dimaknai dalam arti luas, karena dari sini kemudian dapat dibedakan menjadi peraturan dan keputusan dalam arti sempit.** Keputusan dalam arti sempit (*beschikking*) ini tidak lain adalah keputusan yang berdimensi administratif dan sekali-selesai (*einmalig*). Keputusan yang sekali-selesai itu umumnya adalah keputusan-keputusan yang menyangkut individu tertentu yang secara konkret disebutkan nama-namanya dalam keputusan-keputusan itu. Umpamanya keputusan tentang pembentukan panitia suatu kegiatan dengan nama-nama anggota panitianya tertera di dalam keputusan itu, atau keputusan tentang pengangkatan seseorang sebagai pejabat. Namun, jika dikaitkan dengan sasaran normanya, ternyata ada juga keputusan yang tidak disasarkan kepada

individu-individu tertentu, tetapi kepada khalayak umum. Keputusan tentang hari libur nasional dan cuti bersama seperti disebutkan di atas adalah salah satu contohnya.

Keputusan dalam arti sempit itu berbeda dengan peraturan yang sasaran (subjek) normanya bersifat umum (general) dan objek normanya bersifat abstrak serta berlaku terus-menerus (*dauerhaftig*). Di sini lalu dikenal ada pembedaan lagi, yakni peraturan yang disebut **peraturan perundang-undangan (*wetgeving regel*)** dan **peraturan kebijakan (*beleidsregel*).** Seorang menteri, misalnya, dapat mengeluarkan peraturan menteri tentang tata cara pendaftaran merek terkenal. Peraturan seperti itu berlaku umum dan menjangkau perbuatan yang tidak sekali selesai, dalam arti dapat dipakai terus-menerus oleh siapapun yang ingin mendaftarkan suatu merek terkenal di Kementerian Hukum dan HAM. Apabila sang menteri menemukan ada persoalan di lapangan yang belum secara persis diatur di dalam peraturan perundang-undangan, sementara sebagai pejabat ia diberi kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan itu, maka menteri tadi dapat mengeluarkan peraturan kebijakan yang ditujukan kepada umum. Kebijakan atau *beleid* tersebut dibuat atas kewenangan diskresioner yang dimilikinya selaku pejabat eksekutif. Dari sini terlihat bahwa kemunculan suatu peraturan kebijakan harus dimotivasi oleh kebutuhan untuk mengisi “ketidakmampuan sementara” peraturan perundang-undangan. Analoginya seperti seorang polisi lalu lintas yang harus turun langsung mengatur lalu lintas dengan gerakan tangannya karena lampu lalu lintas ternyata tidak bisa lagi mengatasi kendaraan-kendaraan yang saling berebut jalan dan saling mengunci di perempatan.

Pembedaan antara peraturan dan keputusan ini juga dapat diterapkan di luar lingkungan institusi pemerintahan, misalnya di perusahaan-perusahaan swasta. Adakalanya perusahaan harus mengeluarkan peraturan perusahaan, tetapi sering juga mengeluarkan keputusan direksi. Di lingkungan perguruan tinggi, ada jenjang peraturan seperti statuta, peraturan badan penyelenggara, peraturan universitas, peraturan rektor, peraturan fakultas, dan peraturan dekan. Sayangnya, peraturan-peraturan ini kerap kali dirancukan dengan keputusan, seperti keputusan rektor, keputusan dekan, bahkan kerap diberi nomenklatur sebagai SK rektor atau SK dekan. Padahal, dilihat dari isinya, keputusan itu bersifat mengatur dan berlaku umum serta terus-menerus.

Apa yang dimaksud dengan **keputusan bersama**? Bolehkah kemudian juga ada peraturan yang disebut peraturan bersama? Ternyata di Indonesia baik istilah “keputusan bersama” maupun “peraturan bersama” sama-sama dikenal. Contoh keputusan bersama adalah keputusan tiga menteri seperti dicontohkan di atas. Contoh untuk peraturan bersama **adalah peraturan bersama** kepala desa. Idealnya dalam suatu organisasi, keputusan yang bersifat lintas-area kewenangan, harus diambil alih oleh pejabat di atasnya. Keputusan tiga menteri yang berbeda kewenangannya, seharusnya diambil alih oleh atasan mereka, sehingga lahirlah keputusan presiden. Hal ini agak berbeda dengan peraturan bersama kepala desa, karena pejabat di atas kepala desa adalah camat, namun tidak dikenal ada peraturan yang diproduksi di tingkat kecamatan (kendati di dalam praktik bisa saja ditemukan ada camat memproduksi peraturan). Artinya, keberadaan suatu keputusan bersama dan peraturan bersama dimungkinkan keberadaannya sepanjang tidak ada pejabat dan/atau instansi langsung yang kewenangannya mencakupi mereka.

Kontroversi tentang peraturan dan keputusan ini sebenarnya tidak dimonopoli orang awam. Hal ini misalnya terjadi pada tahun 2009, tatkala Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial mengeluarkan keputusan bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Di sini digunakan istilah “keputusan” namun ternyata ditafsirkan sebagai peraturan oleh Mahkamah Agung. Keputusan bersama itu diterima sebagai objek pengujian peraturan oleh Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 36P/HUM/2011. Beberapa ahli hukum, seperti mantan hakim agung Prof. Laica Marzuki berpendapat bahwa keputusan bersama itu tidak bisa diuji-materialkan ke Mahkamah Agung karena bukan peraturan perundang-undangan, melainkan *peraturan kebijakan*.¹ Lebih menarik lagi, keputusan bersama itu kemudian diatur lebih lanjut dengan suatu peraturan bersama tahun 2012 antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang Panduan Penegakan Kode Etika dan Pedoman Perilaku Hakim. Lebih unik lagi, dalam peraturan bersama tersebut keterangan tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 36P/HUM/2011 itu juga dicantumkan dalam dasar “mengingat”. Tidak jelas sejak kapan putusan pengadilan, terlepas putusan itu bersifat

¹ Yang berarti, terdapat (1) peraturan berbentuk kebijakan (dimana Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak, menurut sumber Wikipedia), terdapat (2) peraturan bukan kebijakan.

ergo omnes karena terkait pengujian peraturan, bisa dimasukkan sebagai dasar hukum “mengingat” di dalam perancangan peraturan.

Bagi para pelajar ilmu hukum, ada beban untuk mencegah agar beda pendapat ini tidak makin tersebar ke mana-mana. Beban ini makin berat karena saat ini berbagai institusi seperti badan dan lembaga negara, juga komisi-komisi negara, ikut mengeluarkan peraturan. Secara yuridis normatif, keberadaan mereka diakomodasi di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, walau secara hierarkis belum ada pemetaan resmi di mana posisi peraturan-peraturan itu di dalam khazanah peraturan perundang-undangan Indonesia.

2.12.4 Keputusan Presiden

Keputusan Presiden atau **Keppres** adalah norma hukum yang bersifat konkret, individual, dan sekali selesai. Secara umum, keputusan-keputusan presiden bersifat mengatur. Isi Keppres berlaku untuk orang atau pihak tertentu yang disebut dalam Keppres tersebut kecuali bila Keppres memiliki muatan seperti Peraturan Presiden, maka keberlakuannya juga sama seperti Peraturan Presiden.

Untuk melihat perbedaan antara Keppres dan Inpres, dibawah ini disajikan definisi Inpres.

Inpres bukan merupakan keputusan yang mengikat umum (semua orang, tiap orang). Inpres merupakan perintah atasan kepada bawahan yang bersifat individual, konkret, dan sekali selesai (*final, einmahlig*) sehingga tidak dapat digolongkan dalam peraturan perundang-undangan (*wetgeving*) atau peraturan kebijakan (*beleidsregel, pseudo-wetgeving*).

Inpres hanya dapat mengikat menteri, kepada lembaga pemerintah non departemen, atau pejabat-pejabat pemerintah yang berkedudukan di bawah (merupakan pembantu) Presiden dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah. Inpres tidak dapat mengikat umum (semua orang, setiap orang) seperti yang berlaku bagi Keputusan Presiden (Peraturan Presiden).

2.13 Istilah Usulan

2.13.1 Menurut KBBI Daring

usulan /usul·an/ *n* sesuatu yg diusulkan;**pengusul** /peng·u·sul/ *n* orang yg mengusulkan: **pengusulnya** *adalah seorang guru SD*; **pengusuli** /peng·u·suli/ *n* pengusul; **pengusulan** /peng·u·sul·an/ *n* proses, cara, perbuatan mengusulkan: *tata cara pengusulan kenaikan pangkat.*

2.14 Istilah Rekomendasi

2.14.1 Menurut KBBI Daring

rekomendasi/re·ko·men·da·si/ /rékoméndasi/ *n* **1** hal minta perhatian bahwa orang yang disebut dapat dipercaya, baik (biasa dinyatakan dengan surat); penyuguhan; **2** saran yang menganjurkan (membenarkan, menguatkan): *pemerintah menyetujui -- DPR tentang kenaikan gaji pegawai negeri*;**merekomendasi**/me·re·ko·men·da·si/ *v* memberikan rekomendasi; menasihatkan; menganjurkan: *komisi ini telah ~ pembentukan dewan pengawas keuangan*

2.15 Istilah Amar

2.15.1 Menurut KBBI Daring

amar *n* **1** perintah; suruhan; **2** *Huk* bunyi putusan sesudah kata *memutuskan, mengadili*;-- **dan nahi** perintah dan larangan (Tuhan); -- **makruf nahi mungkar** perintah untuk mengerjakan perbuatan yang baik dan larangan mengerjakan perbuatan yang keji (biasa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya menyatakan perintah dan larangan); -- **raja** perintah raja; **mengamarkan**/meng·a·mar·kan/ *v* memerintahkan; menyuruh melakukan; mengindahkan segala yang diperintahkan Tuhan; **amaran**/amar·an/ *n* tugas yang harus dilaksanakan; perintah

2.15.2 Istilah Hukum

Berbagai artikel menggunakan istilah “amar putusan” MA atau lembaga lain. Tidak ada temuan tentang perbedaan istilah “putusan” dan “amar putusan”.

2.16 Istilah Fatwa

2.16.1 Menurut KBBI

fatwa/fat·wa/ *n* **1** jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah; **2** *ki* nasihat orang alim; pelajaran baik; petuah; **berfatwa**/ber·fat·wa/ *v* memberi fatwa; **memfatwakan**/mem·fat·wa·kan/ *v* memberikan fatwa; menasihatkan; memberikan petuah

2.16.2 Menurut Hukum

Menurut Agus Sahbani pada sumber <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a2d918b273a/menelusuri-jejak-dan-daya-ikat-fatwa-ma/> Selasa, 14 Pebruari 2017, makalah berjudul “**Menelusuri Jejak dan Daya Ikat Fatwa MA “ :**

- a. MUI sendiri bukanlah satu-satunya lembaga yang mengeluarkan produk hukum bernama fatwa. Mahkamah Agung (MA) juga kerap mengeluarkan produk hukum bernama fatwa atas permintaan lembaga negara atau masyarakat. Kini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk meminta fatwa MA terkait desakan sebagian pihak untuk menonaktifkan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta karena dinilai melanggar Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bagi MA, fatwa itu sendiri merupakan pendapat hukum yang diputuskan ketua muda atau ketua kamar yang dipimpin langsung oleh Ketua MA. Produk fatwa MA ini tidaklah mengikat seperti halnya peraturan atau putusan pengadilan. “Jelas ya, kalau produk fatwa MA itu sebenarnya tidak mengikat,” ujar Ketua MA M. Hatta Ali di sela-sela peresmian Tower dan 135 Pengadilan di Gedung MA, Selasa (31/1) lalu.

- b. Bila ditelusuri produk fatwa MA sebenarnya merujuk Pasal 37 UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA disebutkan, “*MA dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara yang lain.*”

“MA mengakui adanya fatwa, tetapi UU MA sendiri tidak menyebut fatwa. UU MA menyebut MA hanya berwenang memberikan pendapat hukum baik diminta maupun tidak diminta oleh lembaga negara lain. Jadi, sebenarnya bukan fatwa, tetapi namanya pendapat hukum,” kata Suhadi.

Namun, dalam Lampiran Keputusan Ketua MA No. : 213/KMA/SK/XII/2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada MA RI. Di bagian penanganan perkara lain dan permohonan disebutkan, permohonan fatwa ditujukan kepada Ketua MA. Lalu, Ketua MA menjawab permohonan fatwa yang diajukan lembaga negara dengan mendengar pertimbangan Ketua Kamar terkait. Ketua MA dapat mendelegasikan kewenangan menjawab permohonan fatwa yang diajukan perseorangan atau badan hukum kepada Ketua Kamar atau pejabat terkait untuk ditindaklanjuti dengan pemberian petunjuk hukum.

2.17 Istilah Instruksi

2.17.1 Menurut KBBI Daring

instruksi/in·struk·si/ *n* **1** perintah atau arahan (untuk melakukan suatu pekerjaan atau melaksanakan suatu tugas); **2** pelajaran; petunjuk: *ia bertugas memberikan -- penggunaan senjata modern;-- presiden* peraturan yang dikeluarkan oleh presiden mengenai pelaksanaan suatu keputusan presiden yang memuat aturan-aturan teknis; **menginstruksikan**/meng·in·struk·si·kan/ *v* memerintahkan; memberi perintah atau arahan: *gubernur ~ para bupati untuk mengamankan instansi pemerintah*

2.17.2 Hirarki Instruksi

Menurut sumber <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c7b3b70223c4/perlukah-naskah-akademik-dalam-pembentukan-instruksi-presiden> berbentuk makalah berjudul *Perlukah Naskah Akademik dalam Pembentukan Instruksi Presiden?* karangan Rosita Indrayati, S.H., M.H.

Jenis dan Hierarki² Peraturan Perundang-undangan Menurut Pasal 1 angka 2 UU 12/2011, peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai berikut:

Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Bagir Manan dalam bukunya *Teori dan Politik Konstitusi* (hal. 136), apabila dikaitkan dengan isinya, maka peraturan perundang-undangan merupakan keseluruhan kaidah hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat abstrak dan mengikat secara umum. J. H. A. Logemann dalam buku *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknis Membuatnya* karya Amiroedin Syarief (hal. 32-33) memandang peraturan perundang-undangan tidak hanya berlaku umum, tetapi juga berdaya laku ke luar (*naar buiten werkende voorschriften*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah wujud kehendak dari pemegang kekuasaan tertinggi yang berdaulat, sehingga peraturan perundang-undangan merupakan hukum tertinggi dan satu-satunya sumber hukum.

Menurut Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2.17.3 Instruksi Presiden

Status dan Sifat Instruksi Presiden (Inpres)

² KBBi Daring menggunakan istilah hierarki, bukan istilah hirarki.

Dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan berdasar UU 12/2011, Inpres tidak termasuk di dalamnya karena Inpres menurut **Jimly Asshiddiqie** dalam bukunya perihal Undang-Undang (hal.20) merupakan “*Policy rules*” atau “*beleidsregels*”, yaitu bentuk peraturan kebijakan yang tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang biasa. Disebut “*policy*” atau “*beleids*” atau kebijakan secara formal tidak dapat disebut atau memang bukan berbentuk peraturan yang resmi.

Inpres bukan merupakan keputusan yang mengikat umum (semua orang, tiap orang). Inpres merupakan perintah atasan kepada bawahan yang bersifat individual, konkret, dan sekali selesai (*final, einmahlig*) sehingga tidak dapat digolongkan dalam peraturan perundang-undangan (*wetgeving*) atau peraturan kebijakan (*beleidsregel, pseudo-wetgeving*).

Inpres hanya dapat mengikat menteri, kepada lembaga pemerintah non-departemen, atau pejabat-pejabat pemerintah yang berkedudukan di bawah (merupakan pembantu) Presiden dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah. Inpres tidak dapat mengikat umum (semua orang, setiap orang) seperti yang berlaku bagi Keputusan Presiden (Peraturan Presiden).

3. PENUTUP

Ditengah berbagai istilah tertera pada Daftar Isi Makalah, istilah “Pertimbangan” dalam tata hukum formal belum jelas benar. Terlihat bahwa pertimbangan bukan keputusan, bukan nasihat atau anjuran, apalagi instruksi dari pemberi pertimbangan.

Pada sisi lain, melalui sumber Webster, istilah “*Consideration*” mencakupi perhitungan (*account*), penasihat (*advisement*), perdebatan, studi (telaah, mempelajari), diskusi dan pemikiran panjang dan dalam (*deeliberation*), refleksi (*reflection*) dan mawasdiri (*introspection*) yang berarti menggunakan konsep HAM (Apa yang tak anda sukai dilakukan orang pada diri anda, anda tidak akan melakukan hal itu), pemikiran mendalam (*thought*) bahkan perenungan bertaraf semedi atau tapa (*meditation & contemplation*), berfikir serius (*pondering*), pertimbangan dalam-dalam (*ruminatation*) dan habis-habisan (*agonizing, exhausting*), berintensi (*premediation*) berciri keengganan (*hesitation*) dan memilih tidak memutuskan (*indecision*).

Sebaliknya dari *consideration* (pertimbangan) adalah pertimbangan yang dilakukan cepat, dangkal, tidak berbasis kasih (*unsympathetic treatment*), bengis atau nirbelaskasihan (*pittilessness, atau no pity*).

Sehingga pertimbangan berciri mulia akan dihormati pengambil keputusan, sebaliknya akan diabaikan pengambil keputusan penerima pertimbangan.

Kualitas pertimbangan mencipta kekuatan moral pertimbangan, mengatasi kekuatan hukum tentang bakalan keputusan.